



P U T U S A N

Nomor 66 /Pdt.G/2023/PN Skh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

dr.ACHMAD YANI, Tempat/Tanggal Lahir : Surakarta/11 Januari 1968,
Pekerjaan : Dokter, Agama : Islam, Alamat : Gambutan, RT.01, RW.03,
Kelurahan Baluwarti, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, dalam
hal ini memberikan Kuasa kepada AS'ADQI ROUF,S.H.M.H., JUNE
WIJAYATMO,S.H.M.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor
Hukum JUNE WIJAYATMO,S.H.M.H. DAN REKAN, yang
berkedudukan di Jalan Dr.Rajiman, Nomor 274 (Pasar Kembang), Kota
Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 15 Mei 2023 yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo, tanggal 26 Juni
2023, nomor 381/S.K./2023/PN.Skh, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;

l a w a n :

- 1. PT.BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH INSAN MADANI**, Alamat :
Jalan Ahmad Yani, Nomor 183, Kartasura, Sukoharjo, yang diwakili oleh
SRIWOTO,S.E. selaku Direktur Utama PT.BPR Syariah Insan Madani,
dalam hal ini memberikan Kuasa kepada TEGUH
SUROSO,S.H.CPL,SARJONO,S.H., Advokat/Konsultan Hukum yang
berkantor di Jalan Mayang – Kartasura, Jiwan, RT.002,RW.006,
Kelurahan Ngemplak, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo,
Propinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli
2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo
tanggal 5 Juli 2023, nomor 292/S.K./2023/PN.Skh, selanjutnya disebut
sebagai **Tergugat I;**
- 2. OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) SURAKARTA**, Alamat : Jalan
Slamet Riyadi, Nomor 332, Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan,
Surakarta, yang diwakili oleh MAHENDRA SIREGAR selaku Ketua
Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, memberikan Kuasa kepada
Suharjo, Ceceh Harianto, Gabriella Deklaratia Mitra Harefa, Restaria



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fransisca H., Faiza Bestari Nooranda, Varida Megawati Simarmata, Lubna Maulida, Fernando Dairi, Wiana Laelaputri Chairunnisa, Naufaldi Tri Pambudi, Antonius Yudhianto, Andy Rahman Yuliman, Nining Ariyanti, Nanang Isnadi, Suryanto Nur Hidayat Bagas Mataram, Candra Halim Ash Shiddiq, Riyadi Joko Margono, Kesemuanya adalah Pegawai Otoritas Jasa Keuangan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 2 Agustus 2023, nomor 337/S.K./2023/PN.Skh, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN (BPN) WONOGIRI, Alamat : Jalan Dr.Wahidin, Nomor 1, Giripurno, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Yang diwakili oleh HERU MULJANTO,A.Ptnh,M.H. sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Sarjono,S.SiT.,M.H.(Kepala Seksi Pengendalian Dan Pembangunan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri), Sutikno,S.ST. (Pranata Pertanahan Pertama Substansi Penanganan Sengketa Konflik Dan Perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri), Patmiyarti,S.SiT. (Penata Pertanahan Pertama Substansi Pengendalian Pertanahan), Yudy Hari Paratama,S.H. (Analisis Hukum Pertanahan), Jefry Eko Sulistiyanto (Asisten Pengadministrasian Umum), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 5 Juli 2023, nomor 291/S.K./2023/PN.Skh, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 15 Juni 2023 dengan Nomor Register 66/Pdt.G/2023/PN Skh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah Nasabah Debitur pada Tergugat I berdasarkan perjanjian kredit murabahah yang telah dibuat No : 122/133.00224/IX/2019 tanggal 20-9-2019 dan perubahan No : 066/132.00002/V/2020 tanggal 29 -5-2020 yang akan jatuh tempo pembiayaan pada tanggal 20 September 2019 sampai 20 September 2025 dengan jaminan bidang Sertifikat Hak milik Nomor 287 seluas \pm 480 m2 atas nama Nur Farida Dayito Dewi terletak di desa Wonokarto Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri
2. Bahwa Penanda tangan perjanjian kredit tersebut menimbulkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I akibat hukum dengan ditanda tangannya suatu perjanjian mengikatnya substansinya bagi Para Pihak yang menyepakatinya sesuai dengan asas kebebasan berkontrak pada pasal 1338 KUH Perdata dan asas Konsesualisme pada pasal 1320 KUHPerdata yang tidak bertentangan dengan pasal 1337 KUH Perdata .
3. Bahwa Penggugat adalah Nasabah Debitur yang membuka akad kredit pinjaman yang kemudian dilakukan perpanjangan kedua menjadi sebesar Rp1.400.000.000,- (Satu Milyar empat ratus juta rupiah)
4. Bahwa setelah perpanjangan kedua ,Penggugat mendapatkan dampak perekonomian adanya Pandemi Covid menyebabkan penurunan omset bagi Penggugat ,Penggugat yang tidak pula mendapatkan salinan perpanjangan kontrak, dan salinan laporan pinjaman yang pertama dan salinan pinjaman kedua sehingga sebagaimana dalam dalam Pasal 18 ayat 1 huruf (g) Undang-undang No: 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen yang memberikan jaminan perlindungan kepada Nasabah debitur yang hanya diberikan klausula baku dalam peminjaman , kemudian pula salinan peringatan teguran pinjaman yang tahu-tahu kemudian mendapatkan tagihan total kewajiban yang harus dibayar sebesar Rp.1..457.368.040 , - (satu milyar empat ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh delapan empat puluh rupiah)
5. Bahwa Penggugat sebelum menunggak beberapa bulan terakhir karena terdampak ekonomi pandemi, merasa angsuran-angsuran ang pernah dibayarkan tidak mengurangi jumlah hutang pokok dari Pengugat ,justeru menambah jumlah tagihan hutang Penggugat tanpa adanya kepastian penjelasan hitung-hitungan yang jelas bagi Penggugat .
6. Bahwa Penggugat melakukan Pembayaran angsuran terus menerus sebagaimana sebelum terjadi penunggakan beberapa bulan terakhir,namun ternyata angsuran-angsuran tersebut tidak pernah mengurangi pinjaman

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Penggugat sebagai debitur dan ketika Penggugat sebagai debitur terlambat beberapa bulan, Penggugat tidak diberikan kebijakan solusi yang membantu meringankan Penggugat dan memperjelas perhitungan pinjaman Penggugat yang nilainya justeru semakin bertambah .

7. Bahwa tidak adanya kepastian untuk Pengurangan jumlah hutang pokok Penggugat setelah angsuran angsuran pembayaran Penggugat dan penyelesaian pembayaran tazir sangat merugikan Penggugat .
8. Bahwa Tergugat II sebagai lembaga terkait telah lalai dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Tergugat I .
9. Bahwa Turut Tergugat sebagai Pihak terkait sudah sepatutnya untuk sementara waktu tidak melakukan tindakan hukum administrasi apapun dan atau perubahan , Pengalihan hak atas kepemilikan atas bidang Sertifikat Hak milik Nomor : 287 seluas \pm 480 m² atas nama Nur Farida Dayito Dewi terletak di desa Wonokarto Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri hingga ada penyelesaian kejelasan hubungan Hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan memeriksa perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menyatakan menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya .
2. Menyatakan Penggugat adalah debitur yang baik dan harus dilindungi
3. Menyatakan Tergugat I telah perbuatan melawan hukum memberikan klasula baku dalam peminjaman terhadap Penggugat dan telah lalai atas hak dan kewajiban memberikan salinan perjanjian ,perhitungan hutang dan perubahan dan Kebijakan pada usaha Penggugat sebagai debitur yang terdampak Pandemi
4. Menyatakan Tergugat II untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Tergugat I dengan memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan tindakan Penyehatan kredit dengan restruk pembayaran angsuran yang tidak memberatkan kepada Penggugat
5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tidak melakukan tindakan hukum administrasi apapun dan atau perubahan , Pengalihan hak atas kepemilikan bidang Sertifikat Hak milik Nomor 287 seluas \pm 480 m² atas

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Nur Farida Dayito Dewi terletak di desa Wonokarto Kecamatan
Wonogiri Kabupaten Wonogiri

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat, Para Tergugat, dan Turut Tergugat masing-masing menghadap
Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian di antara
para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah
Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
dengan menunjuk Fredrik Frans Samuel Daniel, S.H., Hakim pada Pengadilan
Negeri Sukoharjo sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Agustus 2023,
upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap
dipertahankan;

Menimbang bahwa di dalam jawabannya, Para Tergugat dan Turut Tergugat
mengajukan eksepsi kewenangan sebagai berikut:

EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT TERGUGAT I :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diuraikan
Penggugat, kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas.
2. Bahwa Tergugat I adalah lembaga perbankan syariah yang tunduk para
peraturan perundangan yang mengatur yakni Undang-Undang Nomor 21
Tahu 2008 tentang Perbankan Syariah.
3. Bahwa sesuai dalil angka 1, 2, 3 posita gugatan Penggugat, telah diakui
sah dan berharga Akad Murabahah Nomor 122/133.00224/IX/2019
tertanggal 20/09/2019 dan Perubahan Ke-1 Terhadap Akad Murabah
Nomor 066/133.00224/V/2020 tertanggal 29/05/2020 sebagai landasan
hubungan hukum Penggugat dan Tergugat I.

Gugatan Melanggar Kewenangan Absolut

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Apabila terjadi perkara dalam ekonomi syariah telah ditentukan lembaga peradilan yang berwenang memeriksa dan memutus adalah Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam :

- 1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, Pengadilan Agama dinyatakan sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.
- 2) Peraturan Mahkamah Agung No.14 Tahun 2016 yang berisi tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, disana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 6 bahwasannya lingkungan Peradilan Agama adalah tempat untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

5. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat yang telah diajukan melalui Pengadilan Negeri Sukoharjo adalah melanggar kewenangan absolut peradilan yang berwenang memutus perkara, yang kewenangannya seharusnya adalah pada peradilan agama.

6. Oleh karena itu Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pemutus Perkara untuk menerima eksepsi Tergugat I untuk sepenuhnya dan menjatuhkan putusan sela.

EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT TERGUGAT II :

DALAM EKSEPSI

A. PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN ABSOLUT UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA A QUO

1. Bahwa sebagaimana gugatan Penggugat pada halaman 1, yang menjadi Tergugat I dalam perkara *a quo* adalah PT Bank Pembiayaan Rakyat **Syariah** (BPRS) Insan Madani yang menjalankan usaha di bidang syariah dan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, serta tunduk pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU Perbankan Syariah).
2. Bahwa Pasal 55 ayat (1) UU Perbankan Syariah telah mengatur:
"Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama."
3. Bahwa dapat Tergugat II sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim, Pasal 49 dan Penjelasan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU Peradilan Agama) telah

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Skh



mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama pada seluruh bidang ekonomi syariah, yang meliputi kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan oleh Bank Syariah.

4. Bahwa selanjutnya dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah (PERMA 14/2016) juga telah diatur lebih lanjut mengenai perkara ekonomi syariah yaitu perkara yang meliputi pembiayaan syariah (*vide* Pasal 1 Angka 4 PERMA 14/2016).
5. Bahwa telah jelas kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah (dhi. pembiayaan syariah) merupakan kewenangan absolut dalam lingkungan Peradilan Agama (*vide* Pasal 49 UU Peradilan Agama jo. PERMA 14/2016).
6. Bahwa dengan demikian, maka Pengadilan Negeri Sukoharjo tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* karena pokok perkara *a quo* termasuk dalam kompetensi dari Pengadilan Agama.

B. PENGADILAN NEGERI TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI, DAN MEMUTUS PERKARA TERKAIT PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH BADAN DAN/ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN (ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD)

1. Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat menolak dalil Penggugat pada angka 8 halaman 3 dan petitum pada angka 4 halaman 3 gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan Tergugat II telah lalai dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Tergugat I dan meminta Tergugat II untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Tergugat I dengan memerintahkan Tergugat I untuk melakukan tindakan penyehatan kredit dengan restrukturisasi pembayaran angsuran yang tidak memberatkan kepada Penggugat.
2. Bahwa Tergugat II adalah lembaga independen yang dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya merupakan bagian dari urusan pemerintahan (*vide* Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan) sehingga dalam hal ini termasuk sebagai badan pemerintahan (*vide* Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (untuk selanjutnya disebut UU Adpem).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tindakan pemberian pembinaan dan pengawasan dalam bentuk perintah merupakan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Tergugat II sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 9 huruf g Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut dengan UU OJK) sehingga dalam hal ini termasuk definisi tindakan administrasi pemerintahan yang diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU Adpem.
4. Bahwa selanjutnya, dalam Pasal 1 angka 18 UU Adpem, "*Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.*"
5. Bahwa berdasarkan Pasal 87 UU Adpem, diatur:
Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:
 - a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
 - c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
 - d. bersifat final dalam arti lebih luas;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
 - f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.
6. Bahwa sesuai dengan Pasal 53 jo. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), gugatan atas Keputusan Tata Usaha Negara diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara.
7. Bahwa dengan demikian, apabila Penggugat mempermasalahkan terkait kewenangan Tergugat II dalam memberikan perintah kepada Tergugat I maka perlu Tergugat II sampaikan bahwa pada dasarnya kewenangan pemberian perintah merupakan tindakan administrasi pemerintahan yang bukan merupakan ranah peradilan umum untuk memeriksa, mengadili, dan memutus.

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa keseluruhan dalil Penggugat terkait Tergugat II tersebut, merupakan dalil perbuatan melawan hukum yang dituduhkan terhadap Tergugat II sebagai penyelenggara negara. Dengan demikian, gugatan Penggugat *a quo* merupakan gugatan mengenai perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), bukan terkait dengan tindakan perdata sebagai subyek hukum perdata, sehingga Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Sukoharjo tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* sebagaimana ditegaskan dalam:
- a. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (PERMA 2/2019), yang dalam Pasal 2 ayat (1) mengatur bahwa: "Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara";
 - b. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan (SEMA 4/2016) khususnya Huruf E angka 1 huruf b, kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya UU Adpem termasuk juga berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintah (badan dan/atau pejabat pemerintahan) yang biasa disebut *onrechtmatige overheidsdaad* (OOD);
 - c. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan (SEMA 10/2020) khususnya Huruf E Angka 3, kewenangan mengadili perkara yang berkaitan dengan UU No. 30 Tahun 2014 merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara; dan
 - d. Putusan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Perkara Nomor 377/Pdt.G/2020/PN.JKT.PST yang telah berkekuatan hukum tetap.

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan demikian, dalil terkait dengan tindakan pemberian sanksi oleh Tergugat II sebagai badan administrasi pemerintahan dan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat II, bukan merupakan kewenangan peradilan umum *in casu* Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk memeriksa, mengadili, dan memutus.
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sukoharjo tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT TURUT TERGUGAT

DALAM EKSEPSI

1. Kewenangan Absolut

- a. Bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah Perjanjian kredit Murabahah dengan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Insan Madani yang dibuat Nomor 122/133.00224/XI/2019 tanggal 20-09-2019 dan perubahan Nomor 066/132.00002/V/2020 tanggal 29-05-2020;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf i Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :
- a) Perkawinan;
 - b) Waris;
 - c) Wasiat;
 - d) Hibah;
 - e) Wakaf;
 - f) Zakat;
 - g) Infaq;
 - h) Shadaqah; dan
 - i) **Ekonomi syari'ah.**
- c. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf i Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Yang dimaksud dengan "ekonomi syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi:
- a) **bank syari'ah;**
 - b) lembaga keuangan mikro syari'ah

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Skh



- c) asuransi syari'ah;
- d) reasuransi syari'ah;
- e) reksa dana syari'ah;
- f) obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;
- g) sekuritas syari'ah;
- h) pembiayaan syari'ah;
- i) pegadaian syari'ah;
- j) dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan
- k) bisnis syari'ah.

d. Bahwa PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Insan Madani merupakan Bank Syariah dengan salah satu produknya berupa Murabahah;

e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, demi tegaknya kepastian hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pengadilan Negeri Sukoharjo tidak berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*, karena merupakan kompetensi dari Pengadilan Agama untuk mengadilinya sehingga beralasan hukum gugatan penggugat untuk dinyatakan **tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)**.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi kewenangan Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Mengenai Eksepsi dari Tergugat I ,II mengenai kewenangan absolut mengadili sebagai berikut :

- 1) Bahwa menanggapi jawaban Tergugat I mengenai kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Sukoharjo tidak berwenang yang seharusnya masuk dalam ranah Hukum Pengadilan Agama berdasarkan perjanjian yang telah dibuat dan mengenai seharusnya masuk dalam ranah Pengadilan Agama sesuai dengan Perjanjian adalah sebagai berikut Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I mengenai perbuatan melawan hukum tentang Penerapan undang-undang yaitu Penggugat yang tidak mendapatkan salinan perpanjangan kontrak, dan salinan laporan pinjaman yang pertama dan salinan pinjaman kedua sehingga sebagaimana dalam dalam Pasal 18 ayat 1 huruf (g) Undang-undang No: 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen yang memberikan jaminan perlindungan kepada Nasabah debitur yang hanya diberikan klausula baku dalam peminjaman ,bukan pada akad murabahah. ekonomi syariahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa suatu perbuatan yang menyimpangi sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No: 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen yang memberikan jaminan perlindungan kepada Nasabah debitur adalah masuk kedalam ranah Perbuatan melawan Hukum,
- 3) Bahwa dengan demikian sudah benar perkara ini masuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Sukoharjo.
- 4) Bahwa sedangkan terhadap Kewenangan absolut yang diajukan oleh Tergugat II ,bahwa Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh lembaga dibawah naungan pemerintahan adalah masuk kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara , sedangkan dalam hal perkara ini adalah wanprestasi yang disebabkan karena lemahnya pengawasan dari Tergugat II terhadap hak-hak Penggugat sebagai Debitur yang harus dilindungi hak-haknya
- 5) Bahwa Tergugat I dan II dan Turut tidak secara langsung sebagai pihak yang saling terkait, demikian juga Turut tergugat sebagai suatu mekanisme sistem yang terkait sesuai dengan fungsinya masing masing baik dalam pengawasan ,perubahan ,maupun peralihan hak status jaminan yang dapat menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang bersifat materil maupun imateril dan jika salah satu saja yaitu Tergugat I yang berperan pokok tanpa keseimbangan pengawasan dari Tergugat II dan yang Terkait lainnya maka sangat merugikan Penggugat .

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Tangkisannya sepanjang mengenai eksepsi kompetensi absolut tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Bukti Surat Tergugat I :

1. Fotokopi Akad Murabahah, Nomor 122/133.00224/IX/2019 tertanggal 20/09/2019, bukti T.I-1;
2. Fotokopi Perubahan ke-1 terhadap Akad Murabahah, Nomor 066/133.00224/V/2020 tertanggal 29/05/2020, bukti T.I-2;
3. Fotokopi Surat Peringatan III Nomor 138/DR.138/IM/V/2023 tanggal 02 Mei 2023, bukti T.I-3;
4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 287 atas nama Nur Farida Dayito Dewi, bukti T.I-4;
5. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 05014/2019, bukti T.I-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dileges, dan sesuai dengan aslinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Surat Tergugat II:

1. Fotokopi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perbankan Syariah (UU Perbankan Syariah), bukti T.II-1;
2. Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU Peradilan Agama), bukti T.II-2;
3. Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, bukti T.II-3;
4. Fotokopi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), bukti T.II-4;
5. Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Adpem), bukti T.II-5;
6. Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), bukti T.II-6;
7. Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (PERMA 2/2019), bukti T.II-7A;
8. Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan (SEMA 4/2016) khususnya Huruf E Angka 1 Huruf B, bukti T.II-7B;
9. Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan (SEMA 10/2020) khususnya Huruf E Angka 3, bukti T.II-7C;
10. Fotokopi Putusan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Perkara Nomor 377/Pdt.G/2020/PN.JKT.PST, bukti T.II-7D;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dileges, dan tidak ditunjukkan aslinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat adalah Nasabah Debitur pada Tergugat I berdasarkan perjanjian kredit murabahah yang telah dibuat Nomor : 122/133.00224/IX/2019 tanggal 20 September 2019 dan perubahan Nomor : 066/132.00002/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 yang akan jatuh tempo pembiayaan pada tanggal 20 September 2019 sampai 20 September 2025 dengan jaminan bidang Sertifikat Hak milik Nomor 287 seluas \pm 480 m² atas nama Nur Farida Dayito Dewi terletak di desa Wonokarto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, selanjutnya dilakukan akad kredit pinjaman perpanjangan kedua menjadi sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta Rupiah), setelah perpanjangan kedua, Penggugat mendapatkan dampak perekonomian adanya Pandemi Covid menyebabkan penurunan omset bagi Penggugat, Penggugat yang tidak pula mendapatkan salinan perpanjangan kontrak, dan salinan laporan pinjaman yang pertama dan salinan pinjaman kedua sehingga sebagaimana dalam dalam Pasal 18 ayat 1 huruf (g) Undang-undang Nomor : 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan jaminan perlindungan kepada Nasabah debitur yang hanya diberikan klausula baku dalam peminjaman, kemudian pula salinan peringatan teguran pinjaman yang tahu-tahu mendapatkan tagihan total kewajiban yang harus dibayar sebesar Rp1.457.368.040,00 (satu milyar empat ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu empat puluh rupiah) yang mana Penggugat sebelum menunggak beberapa bulan terakhir karena terdampak ekonomi pandemi, merasa angsuran-angsuran yang pernah dibayarkan tidak mengurangi jumlah hutang pokok dari Penggugat, justru menambah jumlah tagihan hutang Penggugat tanpa adanya kepastian penjelasan hitung-hitungan yang jelas bagi Penggugat dan Penggugat tidak diberikan kebijakan solusi yang membantu meringankan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Penggugat memohon agar Tergugat I dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena memberikan klausula baku dalam peminjaman terhadap Penggugat dan telah lalai atas hak dan

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban memberikan salinan perjanjian, perhitungan hutang dan perubahan dan kebijakan pada usaha Penggugat sebagai debitur yang terdampak Pandemi, dan menyatakan Tergugat II untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Tergugat I dengan memerintahkan kepada Tergugat II untuk melakukan tindakan penyehatan kredit dengan restrukturisasi pembayaran angsuran yang tidak memberatkan kepada Penggugat, serta memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tidak melakukan tindakan hukum administrasi apapun dan atau perubahan, pengalihan hak atas kepemilikan bidang Sertifikat Hak Milik Nomor 287 seluas \pm 480 m² atas nama Nur Farida Dayito Dewi yang terletak di Desa Wonokarto, Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (*kompetensi absolut*) oleh karena itu berdasarkan Pasal 136 HIR maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi kompetensi absolut pada pokoknya Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat mendalilkan bahwa Pengadilan Negeri Sukoharjo tidak mempunyai Kewenangan Absolut dalam sengketa *a quo* karena pokok perkara dalam gugatan ini adalah sengketa ekonomi syariah yang mendasarkan pada pasal 49 dan Penjelasan pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU Peradilan Agama) telah mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama pada seluruh bidang ekonomi syariah, yang meliputi kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan oleh Bank Syariah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II juga mendalilkan apabila Penggugat memperlakukan terkait kewenangan Tergugat II dalam memberikan perintah kepada Tergugat I maka pada dasarnya kewenangan pemberian perintah merupakan tindakan administrasi pemerintahan yang bukan merupakan ranah peradilan umum untuk memeriksa, mengadili, dan memutus dan keseluruhan dalil Penggugat terkait Tergugat II tersebut, merupakan dalil perbuatan melawan hukum yang ditujukan terhadap Tergugat II sebagai Penyelenggara Negara sehingga gugatan Penggugat *a quo* merupakan gugatan mengenai perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), bukan terkait dengan tindakan perdata sebagai subyek hukum perdata, selain itu dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (PERMA 2/2019), yang dalam Pasal 2 ayat (1) mengatur bahwa: "Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara";

Menimbang, bahwa atas eksepsi kompetensi absolut tersebut Penggugat memberikan tanggapan bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I mengenai perbuatan melawan hukum tentang penerapan undang-undang yaitu Penggugat yang tidak mendapatkan salinan perpanjangan kontrak, dan salinan laporan pinjaman yang pertama dan salinan pinjaman kedua sehingga sebagaimana dalam dalam Pasal 18 ayat 1 huruf (g) Undang-undang No: 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan jaminan perlindungan kepada Nasabah debitur yang hanya diberikan klausula baku dalam peminjaman, bukan pada akad murabahah ekonomi syariahnya, sehingga masuk ke dalam ranah Perbuatan Melawan Hukum yang masuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Sukoharjo, sedangkan terhadap kewenangan absolut yang diajukan oleh Tergugat II bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh lembaga di bawah naungan pemerintahan adalah masuk kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, sedangkan dalam hal perkara ini adalah wanprestasi yang disebabkan karena lemahnya pengawasan dari Tergugat II terhadap hak-hak Penggugat sebagai Debitur yang harus dilindungi hak-haknya;

Menimbang, bahwa mencermati dalil gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa materi gugatan Penggugat adalah adanya perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I berdasarkan perjanjian kredit murabahah yang telah dibuat Nomor : 122/133.00224/IX/2019 tanggal 20 September 2019 dan perubahan Nomor : 066/132.00002/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 yang akan jatuh tempo pembiayaan pada tanggal 20 September 2019 sampai 20 September 2025, namun karena pandemic covid 19, Penggugat tidak dapat melakukan pembayaran kredit dan Penggugat tidak pula mendapatkan salinan perpanjangan kontrak, dan salinan laporan pinjaman yang pertama dan salinan pinjaman kedua, atas hal tersebut Penggugat mohon agar Tergugat I dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait perjanjian kredit dimaksud telah diajukan bukti oleh Tergugat I yaitu bukti Fotokopi Akad Murabahah, Nomor 122/133.00224/IX/2019 tertanggal 20/09/2019, bukti T.I-1 dan Fotokopi Perubahan ke-1 terhadap Akad Murabahah, Nomor 066/133.00224/V/2020 tertanggal 29/05/2020, bukti T.I-2;

Menimbang, bahwa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah adanya perjanjian kredit tersebut yang mana setelah Majelis Hakim mencermati isi perjanjian tersebut adalah adanya akad perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I dengan mendasarkan perjanjian kredit murabahah yaitu akad yang paling umum diterapkan dalam aktifitas pembiayaan syariah sehingga PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Insan Madani merupakan Bank Syariah;

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan Lembaga Keuangan Syariah khususnya mengenai tempat menangani sengketa, telah diatur dalam Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yaitu Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. **Ekonomi syari'ah.**

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Yang dimaksud dengan "ekonomi syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi:

- a. bank syari'ah;
- b. lembaga keuangan mikro syari'ah
- c. asuransi syari'ah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. reasuransi syari'ah;
- e. reksa dana syari'ah;
- f. obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;
- g. sekuritas syari'ah;
- h. pembiayaan syari'ah;
- i. pegadaian syari'ah;
- j. dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan
- k. bisnis syari'ah.

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang menjadi pokok permasalahan yang didalilkan Penggugat dalam perkara ini yaitu mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I karena memberikan klausula baku dalam peminjaman terhadap Penggugat dan telah lalai atas hak dan kewajiban memberikan salinan perjanjian ,perhitungan hutang dan perubahan dan Kebijakan pada usaha Penggugat sebagai debitur yang terdampak Pandemi adalah hal yang terkait dengan sengketa ekonomi syari'ah karena hal yang mendasari gugatan ini adalah perjanjian kredit yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat I selaku Bank Syari'ah dengan produk perjanjian kredit murabahah;

Menimbang, bahwa selain itu dalam bukti surat Akad Murabahah sebagaimana bukti T.I-1 dalam pasal 14 mengenai domisili hukum, Para Pihak menerangkan untuk segala akibat yang timbul dan pelaksanaan Akad ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat dan apabila penyelesaian melalui musyawarah mufakat tidak tercapai kesepakatan atau tidak dapat dilaksanakan karena apapun juga, maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui jalur hukum yang berlaku dengan memilih tempat kediaman hukum (*domicillie*) yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Agama tempat domisili jaminan berada tanpa mengurangi hak Bank untuk menyelesaikan perkara di pengadilan lain dalam wilayah RI berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan dan selanjutnya Pengadilan Negeri Sukoharjo menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini, dan terhadap eksepsi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat dikabulkan, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 136 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sukoharjo tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp368.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, oleh kami, Candra Nurendra A,S.H.Kn.M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Wahyu Kusumaningrum,S.H.M.Hum dan Asropi,S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Budi Suroso,S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat, tanpa dihadiri Tergugat II.

Hakim Anggota,

ttd

Wahyu Kusumaningrum,S.H.M.Hum.

ttd

Asropi,S.H.M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Candra Nurendra A,S.H.Kn.M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 19 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Suroso, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Pemberkasan	Rp	90.000,00
3. Panggilan	Rp	188.000,00
4. PNBP	Rp	40.000,00
5. Materai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	368.000,00

(tiga ratus enam puluh delapan ribu Rupiah);